



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 60,1 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN  
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI PURWOREJO,

\*

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dipandang perlu mengatur pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah kepada Camat
- b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsta- pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan sebagian hak dan kekuasaan untuk menentukan dan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Kriteria eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat.
11. Kriteria efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi peayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan peayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan;
- d. memperjelas dan mempertegas posts! kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

## BAB III \*

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas peayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- g. melaksanakan peayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan peayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

## BAB IV KEWENANGAN

### CAMAT Pasal 5

- (!) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi di bidang:
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;

- d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi,
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan;
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

#### Pasal 6

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personil serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.

#### Pasal 7

Rincian pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TATA

#### KERJA Pasal

#### 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan Kewenangan yang diserahkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN

#### PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 11

Dengan beilakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat;
2. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat dalam Bidang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Kepu'usan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat;
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Peraturan Bupati Purworejo'Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); \_\_\_\_\_

, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 10 Desember 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 10 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**

> , • ,

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworej

Nomor : 60,1 Takun 200

Tanggal:

10 Seember 20

### KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

NO.	BIDANG	ASPEK	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3	4
1	Pendidikan dan Kebudayaan	Aspek: a) Perizinan b) Penetapan c) Fasilitas d) Pembinaan e) Rekomendasi 0 f) Pengendalian / Pengawasan n) Koordinasi h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	memberikan izin pentas seni dikecamatan setelah mendapat rekome penilai seni dari satuan kerja yang membidangi. - - - 1. Memberikan rekomendasi atas usulan rehap dan pembangunan g satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kana dan Sekolah Dasar (SD); 2. Memberikan rekomendasi atas usulan pendirian Lembaga Pen Formal (Pendidikan Dasar dan Menengah); 3. Memberikan rekomendasi atas usulan pendirian Lembaga Pen Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (F 4. Memberikan rekomendasi atas usulan pendirian kursus / latihan (k Bahasa Inggris, menjahit, Salon, dan lain-lain); 1. Membantu pengamanan aset purbakala dan cagar budaya yang wilayah kecamatan, 2. Menghentikan perijunjukan pentas seni yang mengganggu ketertib masyarakat. - -

J 1 2	2	Kesehatan	Aspek: Kesehatan	
			a) Perizinan	-
			b) Penetapan	-
			c) Fasiitas	-
			d) Pembinaan	-
			e) Rekomendasi	-
			f) Pengendalian / Pengawasan	-
			g) Koordinasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan peiayanan kesehatan di Puskesmas jaringannya.
			h) Pengumpulan Data dan Penyampaian informasi	
3	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Aspek:		
		a) Perizinan	Menerbitkan izin tebang kayu milik rakyat;	
		b) Penetapan	-	
		c) Fasiitas	-	
		d) Pembinaan	1. Menggerakkan penerapan teknologi anjuran di bidang Keh kepada petani. 2. Menggerakkan potensi masyarakat untuk menyelenggarakan pe fungsi lingkungan secara swadaya dan swadana;	
		e) Rekomendasi	-	
		f) Pengendalian / Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dibidang kehutanan rakyat; 2. Meiakukan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha yang ber menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;	
		g) Koordinasi	-	
		h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi		
4	Perhubungan	Aspek :		
		a) Perizinan	Memberikan izin penutupan jalan untuk kegiatan keramaian, k komersial dan kegiatan sosial bagi jalan-jalan yang Dukan jalan proto	
		b) Penetapan/Penyelenggaraan		

1	2	- - • ^ 3	4
		c) Fasiliias	-
		d) Pembinaan	-
		e) Rekomendasi	Merekomendasikan penambahan. perubahan atau penghapusa angkutan umum.
		f) Pengendalian / Pengawasan	i
		g) Koordinasi	
		h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	
5	Pekerjaan Umum	Aspek:	
		a) Perizinan	-
		b) Penetapan/Penyelenggaraan	-
		c) Fasilitas	-
		d) Pembinaan	-
		e) Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekomendasikan penghentian sementara proses pembanguna dan jembatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>2. Merekcmenaasikan penghentian sementara proses pemba gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> </ol>
		f) Pengendalian / Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, penin rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan.</li> <li>2. Mengawasi pelaksanaan prcyek pembangunan dan rehabilitasi g gedung yang dibiayai Pemerintah.</li> </ol>
		g) Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan inventarisasi kerusakan jalan dan jemba wilayah kerjanya;</li> <li>2. Mengkoordinasikan pengamanan terhadap gedung-gedung pem yang tidak / belum dipergur.akan.</li> </ol>
		h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	

1.;	2 •	3	j ,	! " 4
6	Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Asoek:		
		a) Perizinan «	1. Memberikan rekomendasi izin: r, usaha peternakan dan perkebunan, l 2. Memberikan izin penyuluhan melalui metode pemutar film.	
		b) Penetapan/ Penyelenggaraan	l .	
		c) Fasiilitas	i Bersama instansi teknis meiakukan penyediaan, penyebaran dan pel;; ; informasi pertanian.	
		d) Pembinaan	1. Bersama instansi teknis mengadakan pembinaan pengelolaan Penyuluhan Pertanian (BPP): 2. Bersama instansi teknis meiakukan bimbingan dan pengawasan s usaha tani; 3. Meiakukan pembinaan di bidang perkebunan.	
		"e) Rekomendasi	Memberikan rekomendasi terhadap izin usaha di bidang pertanian tai pangan dan hortikultura;	
		f) Pengendalian / Pengawasan	1. Bersama SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH menghentikan kegiatan pcusahaan penggilingan padi yang i mempunyai izin dan atau telah habis masa berlakunya izin. 2. Meiakukan pemantauan dan pengawasan dengan satuan kerja ter bidang usaha peternakan. 3. Bersama SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH teknis mela pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan perta 4. Bersama SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH teknis mengac pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pupuk, pes sarana dan prasarana perkebunan.	
		g) Koordinasi	-	
		h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi		

1	2	3	4
7	Perikanan dan Keiautan	Aspek: a) Perizinan b) Penetapan/Penyelenggaraan c) Fasilitas d) Pembinaan e) Rekomendasi f) Pengendalian / Pengawasan g) Koordinasi h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	Memberikan rekomendasi izin gangguan untuk kegiatan perikanan. 1. Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait merencanakan pengembangan keiautan dan perikanan. 2. Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak swasta maupun pihak di bidang keiautan dan perikanan. - - - Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait melarang penggunaan bahan kimia, alat elektronik dan bahan peledak yang berbahaya di lingkungan dalam melakukan penangkapan ikan di perairan umum. - -
8	Pengairan	Aspek : a) Perizinan b) Penetapan/Penyelenggaraan c) Fasilitas d) Pembinaan e) Rekomendasi f) Pengendalian / Pengawasan g) Koordinasi h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	- 1. Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan jaringan irigasi. 2. Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan inventarisasi kerusakan bangunan/sarana dan prasarana irigasi dan mengupayakan rehabilitasi. - - - - -

1	2	3	4
9	Perindustrian dan Perdagangan	Aspek: a) Perizinan b) Penetapan/Penyelenggaraan c) Fasilitas d) Pembinaan e) Rekomendasi f) Pengendalian / Pengawasan g) Koordinasi h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	- - Memfasilitasi pengembangan pasar desa. Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan pemantauan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga (Home Industri); 1. Memberikan rekomendasi terhadap proposal/ usulan permohonan bantuan bagi industri kecil rumah tangga yang diajukan oleh masyarakat yang layak mendapat bantuan. 2. Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait mengusulkan pemeliharaan dan rehab pasar daerah; 1. Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan pemantauan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga (Home Industri); 2. Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan pengendalian pelaksanaan kemetrolagian Ukur, Takar, Timbang, dan Perlembagaan (UTTP). 1. Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan pemantauan dan pengaturan pedagang Kaki Lima; 2. Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan penataan lokasi pasar pemerintah daerah. -
10	Pertanahan	Aspek: a) Perizinan b) Penetapan/Penyelenggaraan c) Fasilitas d) Pembinaan e) Rekomendasi	- - - - Memberikan rekomendasi usulan penetapan lokasi dan prioritas pemukiman yang diusulkan Lurah/Kepala Desa dalam rangka penerbitan Sertifikat Atas Tanah secara massal yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD.

1	2	3	
		f) Pengendalian / Pengawasan *	a) pengawasan peralihan hak atas tanah dalam wilayah kerjanya; b) pengawasan terhadap pemanfaatan tanah milik desa c) pengawasan terhadap pemanfaatan tanah milik / yang dikelola oleh masyarakat dari kemungkinan penyerobotan atau aktifitas membahayakan publik (antara lain di tanah Perhutani, PLN, Pe dan sebagainya);
		g) Koordinasi	-
		h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	-
11	Koperasi	Aspek :	
		a)- Perizinan	-
		b) Penetapan/Penyelenggaraan	-
		c) Fasiitas	-
		d) Pembinaan	Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait meiakukan pem terhadap kegiatan Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		e) Rekomendasi	-
		f) Pengendalian / Pengawasan	Bersama satuan kerja perangkat daerah terkait meiakukan pengawa terhadap kegiatan Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		g) Koordinasi	-
		h) Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	-
12	Penanaman Modal	Asoek:	
		a) Perizinan	-
		b) Penetapan/Penyelenggaraan	-
		c) Fasiitas	-
		d) Pembinaan	-
		e) Rekomendasi	Memberikan rekomendasi dan pertimbangan dalam rangka penanam modal.
		f) Pengendalian / Pengawasan	-

1	2	3	4
		g) Koordinasi	
13	Ketenagakerjaan	h) Pengumpulan Data dan Penyampaian informasi	Penyebaran informasi mengenai potensi dan peluang investasi Kabupaten Purworejo.
		Aspek:	
		a) Perizinan	-
		b) Penetapan/Penyelenggaraan	-
		c) Fasilitasi	Memfasilitasi unsur Tri Partit dalam memantau pelaksanaan Upah Min Kabupaten (UMK).
		d) Pembinaan	-
		e) Rekomendasi	Merekomendasi TKI pencari kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.
		f) Pengendalian / Pengawasan	Monitoring dan pengawasan proyek-proyek padat karya.
		g) Koordinasi	-
		h) Pengumpulan Data dan Penyampaian informasi	-
		Aspek:	
		a) Perizinan	-
		b) Penetapan/Penyelenggaraan	1. Sebagai penanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Perlindungan Masyarakat Kecamatan; 2. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Membantu memeriksa terhadap kebenaran pengaduan masyarakat
		c) Fasilitasi	1. Memfasilitasi penyelenggaraan hubungan antar organisasi kemasyarakatan, profesi dan LSM; 2. Memfasilitasi pelaksanaan hubungan antar Partai Politik di kecamatan 3. Memberikan bimbingan, fasilitasi dan konsultasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan;
		d) Pembinaan	Pembinaan dan penyelesaian masalah-masalah kehidupan masyarakat
		e) Rekomendasi	



3. Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ( Ketua dan Wakil Ketua);
  4. Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  5. Melantik Anggota dan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa;
  6. Mengesahkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa;
  7. Menetapkan keputusan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Permohonan dari Pimpinan yang telah diketahui Kepala Desa.
- c) Fasilitas
1. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa, antar Kelurahan antara Desa dengan Kelurahan di wilayah Kecamatan;
  2. Memberikan bimbingan, fasilitasi dan konsultasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Pembinaan
1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama antar Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan di wilayah Kecamatan;
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan Peraturan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  3. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  4. Melakukan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- le; Rekomendasi

4	2	3	4 i
1		f) Pengendalian / Pengawasan •	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari</li> <li>2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama antara Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan di Kecamatan;</li> <li>3. Melakukan pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.</li> </ol>
		g) Koordinasi o	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas dan fungsinya menyusun Rencana Umum Ruang Kecamatan (RUTRK);</li> <li>2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan kerja perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan pemetaan Desa/ Kelurahan;</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah instansi vertikal dalam penyelesaian perselisihan antar Desa Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan di wilayah kecamatan;</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa.</li> <li>5. Bersama instansi teknis melakukan koordinasi, perencanaan program pembangunan di Kecamatan;</li> <li>6. Melakukan penertiban dan evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan;</li> <li>7. Bersama instansi teknis melakukan koordinasi pemberdayaan tertinggal;</li> <li>8. Bersama instansi teknis melakukan koordinasi pemanfaatan pengendalian tata ruang.</li> </ol>

1	2	3 !	4
		h) Pengumpulan Data dan penyampaian informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data kepegawaian perangkat di Kecamatan; 2. Melakukan pendataan dan pemeliharaan semua barang in kecamatan, UPTD Non Pendidikan, Desa / Kelurahan dan memantauan serta monitoring semua barang inventaris UPTD Pendidikan;
16	Perimbangan Keuangan	Aspek : a) Perizinan b) Penetapan/Penyelenggaraan c) Fasilitas d) Pembinaan e) Rekomendasi f) Pengendalian / Pengawasan g) Koordinasi h) Pengumpulan Data dan Penyampaian informasi	- 1 Menyampaikan SPPT PBB kepada Desa/Kelurahan; 2 Melakukan penagihan, monitoring dan evaluasi penarikan PBB; 3. Melakukan penagihan tunggakan PBB dan mengambil langkah p atau represif terhadap petugas atau perangkat Desa / Kelurahan Kecamatan yang menyalahgunakan setoran PBB atau setoran lainnya; 4. Melaksanakan admimstrasi keuangan kecamatan; - - Merekomendasikan setiap pencairan dana bantuan kepada kelurahan. - - Bersama instansi teknis memfantu pelaksanaan pendataan wajib pa dan redistribusi daerah;
17	Pariwisata	Aspek : a) Perizinan b) Peneiapan/Penyeienggaraan c) Fasilitas	- Bersama instansi teknis iriembant;; penyemoangan kepariwisataan d kecamatan. -

1	/	3	4
		d) Pembinaan	-
		e) Rekomendasi	-
		f) Pengendalian / Pengawasan	-
		g) Koordinasi	-
18	Pertanahan	h) Pengumpulan Data dan Penyampaian informasi Aspek:	Melakukan pendataan daya tarik wisata dan potensi wisata di Kecamatan
		a) Perizinan	Menerbitkan 1MB bagi bangunan rumah tinggal yang tidak berdampingan dengan luas kurang dari 100 m <sup>2</sup> diluar kompleks perumahan.
		b) Penetapan/Penyelenggaraan	-
		c) Fasilitas	-
		d) Pembinaan	-
		e) Rekomendasi	Memberikan rekomendasi terhadap permohonan penerbitan peruntukan penggunaan tanah.
		f) Pengendalian / Pengawasan	1 Mengawasi proses kegiatan penggunaan tanah agar sesuai dengan peruntukan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK); 2. Mengawasi apabila terjadi penyimpangan terhadap kegiatan penggunaan tanah ( pelanggaran zone ).
1?		g) Koordinasi	-
		h) Pengumpulan Data dan Penyampaian informasi	-